



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR : 9/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/VIII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
PADA PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 DI TINGKAT  
KOTA CIREBON**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan angka 8 pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, melakukan kegiatan pemuktahiran data pemilih secara berkala berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah yang terkait;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan Agustus Tahun 2020 di Tingkat Kota Cirebon.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020.

**Memperhatikan**

- : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 33/PL.02.1-BA/3274/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 pada bulan Agustus.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 DI TINGKAT KOTA CIREBON.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan Agustus Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

TTD

**DIDI NURSIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR : 9/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/VIII/2020  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA PERIODE  
BULAN AGUSTUS TAHUN 2020 DI TINGKAT KOTA CIREBON.



**KOTA : CIREBON**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
BULAN AGUSTUS TAHUN 2020  
OLEH KPU KOTA CIREBON**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	DPB Penetapan terakhir			Pemilih Baru			Pemilih TMS			DPB Bulan Agustus 2020		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kejaksan	4	16.594	17.760	34.354	0	0	0	2	0	2	16.592	17.760	34.352
2	Lemahwungkuk	4	22.175	22.166	44.341	0	0	0	7	8	15	22.168	22.158	44.326
3	Harjamukti	5	40.655	40.920	81.575	0	0	0	8	4	12	40.647	40.916	81.563
4	Pekalipan	4	11.368	11.678	23.046	0	1	1	1	1	2	11.367	11.678	23.045
5	Kesambi	5	26.896	28.058	54.954	0	0	0	5	4	9	26.891	28.054	54.945
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>117.688</b>	<b>120.582</b>	<b>238.270</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>117.665</b>	<b>120.566</b>	<b>238.231</b>

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

TTD

**DIDI NURSIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini